

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	72/PUU-XXI/2023
Hari	Kamis
Tanggal	3 Agt '23
Jam	08.57 WIB

Jakarta, 03 Juli 2023

Kepada Yth.  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat – 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH., MHum., MKn.**  
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 7 Oktober 1963  
N.I.K : 647205071019630004  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Wakaf Indonesia (Badan Wakaf Indonesia selanjutnya disingkat **BWI**)  
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 17M RT. 029 Sungai Pinan Luar – Samarinda  
Telephon : +62812 58 99999  
Email : hrdnaja@live.com

--Sebagai ..... **Pemohon**

**Pemohon** dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia dan **Pemohon** dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor BWI yang beralamat di TMII, Gedung Bayt Al-Qur'an, Pintu Utama, Kel. Ceger, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13560, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Pemohon** mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ini karena memperumbangkan bahwa hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459, yang selanjutnya disebut UU Wakaf (Bukti P-2), terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 (Bukti P-1).

Adapun yang menjadi alasan bagi **Pemohon** untuk mengajukan permohonan uji materi ini adalah sebagai berikut:

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan PUU (pengujian materi) tujuan UU Wakaf, mengenai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 UU Wakaf.
2. Bahwa Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara



Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan PUU terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”
5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dengan demikian, dan berdasarkan dasar hukum atau ketentuan-ketentuan yang diuraikan tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan PUU, khususnya mengenai ketentuan Pasal 56 UU Wakaf, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## B. OBYEK PERMOHONAN

**Pemohon** dengan ini mengajukan permohonan PUU, yaitu pengujian materil terhadap norma Pasal 56 UU Wakaf, yang selengkapya berbunyi:

“Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

**Terhadap**

Pasal 7; Pasal 28D ayat (3); dan 28I ayat (2) UUD 1945.

## C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*Legal Standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan PUU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara PUU, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari **Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Pemohon** dalam mengajukan PUU ini, sebagai berikut:

*Pertama*, kualifikasi sebagai **Pemohon**. Bahwa kualifikasi **Pemohon** sebagai perorangan, warga negara Indonesia, dan anggota BWI. *Kedua*, kerugian konstitusional **Pemohon**. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dimuat dan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan, tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Kerugian Konstitusional Pemohon
- a. Bahwa kerugian konstitusional **Pemohon** adalah, hilangnya hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon** untuk menjalankan jabatan dan pengabdian sebagai anggota BWI selama 2 (dua) tahun, karena berlakunya suatu undang-undang, khususnya Pasal 56 UU Wakaf.
- Pasal 56 UU Wakaf menyatakan: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
- Ketentuan ini menurut **Pemohon** bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang memberikan batas waktu urusan pemerintahan selama 5 (lima) tahun, untuk satu masa jabatan.
- Pasal 7 UUD 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”
- Walaupun Pasal 7 UUD 1945 ini mengatur mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, namun menurut **Pemohon** dapat dijadikan dasar atau landasan dan *role model*, serta dapat menjadi kepastian standar, termasuk standarisasi masa jabatan lembaga negara independen non kementerian di dalam rumpun pemerintahan. Dan hal ini sebagaimana telah dijalankan oleh hampir semua lembaga negara independen non-kementerian yang ada saat ini, kecuali BWI.
- b. Bahwa apabila Pasal 7 UUD 1945 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 56 UU Wakaf tersebut, dan hal itu berarti pengaturan masa jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi, dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, maka menurut pendapat **Pemohon** keterbukaan/kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan, dan atau menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan atau bila menimbulkan pelanggaran hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi warga negara, ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan dan diskriminasi. Maka dengan demikian, hal yang berkaitan dengan periodisasi masa jabatan tersebut dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa **Pemohon** sebagai warga negara Republik Indonesia, menjabat sebagai anggota BWI periode 2020-2023, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 UU Wakaf: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
- Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat keberlakuan Pasal 56 UU Wakaf kepada **Pemohon** adalah sebagai berikut:
- i. Secara spesifik dan aktual, menyebabkan masa tugas dan pengabdian **Pemohon** sebagai anggota BWI kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional, hanya 3 (tiga) tahun, sehingga hal ini berbeda dengan masa jabatan dan pengabdian pimpinan dan atau anggota di hampir semua lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki sifat sama yaitu independen. Sehingga sebagai akibat berlakunya Pasal 56 UU Wakaf yang berbeda dan diskriminatif tersebut, **Pemohon** dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya selama 2 (dua) tahun dibandingkan dengan masa jabatan dan pengabdian pada hampir semua lembaga negara non kementerian lainnya. Oleh karenanya, pengaturan masa

jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Wakaf tersebut, tidak memberikan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan kepada **Pemohon** (Pasal 28D ayat 3); dan telah menimbulkan diskriminasi (Pasal 28I ayat 2) dengan pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non kementerian lainnya. Penentuan masa jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan/tidak berkesamaan dengan masa jabatan dalam struktur ketatanegaraan yang sama.

- ii. Secara kelembagaan, bagi BWI kerugian spesifik dan aktual sebagai akibat keberlakuan Pasal 56 UU Wakaf, yang memiliki perbedaan signifikan dalam masa jabatan dan pengabdian pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non kementerian lainnya, tentu menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat BWI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Apakah kedudukan BWI berbeda dengan lembaga negara independen non kementerian lainnya, sehingga masa jabatan dan pengabdian pimpinan dan anggotanya hanya 3 (tiga) tahun, karena masa jabatan ini sangat menentukan kedudukan dan derajat BWI sebagai salah satu lembaga negara independen non kementerian. Oleh karenanya, pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Wakaf tersebut, telah menimbulkan diskriminasi dengan lembaga negara independen non kementerian lainnya.

Setidaknya, penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbang dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan, sehingga perbedaan masa jabatan pimpinan dan anggota BWI dengan pimpinan dan anggota lembaga negara independen lainnya dalam struktur ketatanegaraan dapat menimbulkan pertanyaan dalam hal kepastian hukum, apakah makna masa jabatan yang lebih pendek dapat dimaknai BWI lebih rendah kedudukannya dari lembaga negara non kementerian yang bersifat independen lainnya.

Bahwa dengan demikian, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional lainnya bagi **Pemohon** adalah, tertutupnya hak memperoleh kesempatan yang sama, dan perlakuan diskriminatif atas berlakunya suatu undang-undang, khususnya Pasal 56 UU Wakaf, karena hanya memberikan masa jabatan 3 (tiga) tahun, sedangkan berbagai lembaga negara independen non kementerian lainnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya.

Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 56 UU Wakaf bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Oleh karenanya, perbedaan masa jabatan pimpinan dan anggota BWI dengan masa jabatan pimpinan dan anggota lembaga negara non kementerian yang bersifat independen lainnya, harus dinyatakan diskriminatif, tidak adil dan menimbulkan ketidak-pastian hukum dan inkonstitusional.

5. Bahwa **Pemohon** sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, untuk memajukan diri dalam



memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; dan hak untuk mengeluarkan pendapat, berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Bahwa dengan demikian, dan berdasarkan dasar hukum atau ketentuan-ketentuan tersebut di atas, **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemohon PUU dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021.

#### D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU WAKAF

1. Bahwa PUU (uji materi) ini merupakan bagian dari perjuangan penyeteraan kedudukan BWI dengan lembaga negara independen non-kementerian lainnya, terutama dalam struktur negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006).

2. Bahwa masa jabatan pimpinan dan anggota BWI, adalah berbeda dengan masa jabatan pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non-kementerian lainnya, dan hal ini menurut **Pemohon** telah berlaku diskriminatif serta melanggar prinsip keadilan, dan kesetaraan.

Menurut **Pemohon**, terdapat ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta diskriminatif terhadap masa jabatan 3 (tiga) tahun anggota BWI, mengingat terdapat 14 (empat belas) lembaga negara independen non-kementerian lainnya, yang memiliki periodisasi masa jabatan selama 5 tahun. Dan 2 (dua) diantaranya yang menurut istilah Pemohon adalah berada dalam satu *cluster*, sehingga tidak boleh diperlakukan berbeda dalam hal periodisasi masa jabatan pimpinan dan atau anggotanya, yaitu: (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Bukti P-3); (2) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Bukti P-4).

Bahwa bila membandingkan ketiga lembaga negara non kementerian tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH), maka **Pemohon** dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketiga lembaga negara tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) sama-sama bersifat independent;
- b. Ketiga lembaga negara tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) masing-masing dibentuk berdasarkan undang-undang;
- c. Pimpinan dan atau anggota dari ketiga lembaga tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; dan
- d. Pimpinan dan atau anggota dari ketiga lembaga tersebut (BWI, BAZNAS dan BPKH) sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang sama, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Sehingga ketiganya (BWI, BAZNAS dan BPKH) patut diperlakukan sama, disetarakan, dan tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal periodisasi masa jabatan pimpinan dan atau anggotanya, yaitu 5 (lima) tahun.

3. Bahwa selain kedua lembaga negara non kementerian tersebut (BAZNAS dan BPKH), masih terdapat 12 (dua belas) lagi lembaga negara independen non-kementerian lainnya yang juga memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), yang baru saja berubah dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/ PUU-XX/2022.

Adapun lembaga negara independen non-kementerian, yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu (Pasal 92 ayat 13 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
  - b. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha/KPPU (Pasal 31 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Sehat);
  - c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM (Pasal 83 ayat 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);
  - d. Komisi Yudisial (Pasal 29 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial);
  - e. Komisi Aparatur Sipil Negara (Pasal 40 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);
  - f. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pasal 75 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
  - g. Komisi Pemilihan Umum/KPU (Pasal 10 ayat 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
  - h. Lembaga Penjaminan Simpanan (Pasal 66 ayat 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Menjadi Undang Undang);
  - i. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK (Pasal 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban);
  - j. Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Pasal 14 ayat 3 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan);
  - k. Ombudsman Republik Indonesia/ORI (Pasal 17 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman);
4. Bahwa Pasal 55 UU Wakaf menyatakan: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Oleh karenanya menurut **Pemohon**, BWI berada di dalam rumpun pemerintahan, sehingga periodisasi masa jabatannya selayaknya sama dengan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu 5 (lima) tahun, agar menjadi *role model*, dan dapat menjadi kepastian standar, termasuk standarisasi masa pembatasan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
5. Bahwa menurut **Pemohon**, salah satu indikator posisi ketatanegaraan adalah masa jabatan atau periodisasi kepemimpinan, sehingga periodisasi atau masa jabatan anggota BWI dalam struktur ketatanegaraan, harus setara dengan berbagai lembaga negara independen non-kementerian lainnya dalam periodisasi 5 (lima) tahun. Oleh karenanya, masa jabatan 5 (lima) tahun dapat dikategorikan sebagai cita hukum masa jabatan dalam UUD 1945, dan hal tersebut juga secara politik dikategorikan mekanisme lima tahunan kepemimpinan Indonesia. Sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal 56 UU Wakaf yang mengatur masa jabatan anggota BWI 3

- (tiga) tahun, bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pimpinan dan atau anggota lembaga negara independen non kementerian, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
6. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi segenap warga negaranya, maka guna menegakkan hukum dan keadilan, serta menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan atau periodisasi anggota BWI, menurut **Pemohon** seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara independen non-kementerian tersebut, yaitu selama 5 (lima) tahun.
  7. Bahwa menurut **Pemohon**, masa jabatan, pengabdian dan masa kerja di berbagai bidang dalam pemerintahan, disadari atau tidak, sepertinya sudah menjadi suatu kebiasaan dengan periodisasi 5 (lima) tahun. Misalnya saja periodisasi perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), adalah 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik, selalu harus didasarkan atas kerangka pengeluaran dengan berperspektif jangka menengah (5 tahun). Sehingga dengan demikian, pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan dan atau anggota pada semua sektor publik seyogianya juga diatur selama 5 (lima) tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan obyektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut.
  8. Bahwa menurut **Pemohon**, diperlukan kesetaraan dan penyetaraan periodisasi masa jabatan anggota BWI, dengan periodisasi masa jabatan lembaga negara independen non-kementerian lainnya tersebut, yaitu 5 (lima) tahun. Sehingga permohonan PUU (uji materi) ini juga bertujuan untuk mengindahkan kesetaraan kedudukan dan independensi BWI, yang merupakan salah satu lembaga negara independen non-kementerian.
  9. Bahwa PUU (uji materi) yang diajukan **Pemohon** ini adalah bagian dari dialektika hukum, yang belum tentu benar atau salah. Sebagai warga negara Indonesia, **Pemohon** menggunakan hak yang dimungkinkan oleh konsitusi.

#### E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa UU Wakaf merugikan Hak Konstitusional **Pemohon** yang dilindungi, dihormati, diindahkan, dan dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak dan/atau kewenangan konstitusional **Pemohon** sesuai dengan amanat Konstitusi.

Oleh karena, **Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 56 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan."
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



F. PENUTUP

Demikian PUU (*Uji Materil/Judicial Review*) ini **Pemohon** sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia, **Pemohon** sampaikan terima kasih.

Hormat kami;



**Hasanuddin Rahman Daeng Naja**  
**Pemohon**